



PUTUSAN

Nomor 1333/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl lahir: Bandung, 02 Januari 1982 (40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;-**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl lahir : Jombang, 01 Oktober 1975 (47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;-**

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 1333/Pdt.G/2022/PA.Cmi, tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 September 2003 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan memenuhi syarat rukun nikah dengan berstatus gadis dan jejak, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/IX/2003, tertanggal 15 September 2003;

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari **12** Halaman.



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 2.1. **Anak I**, tanggal lahir 22 Mei 2004;
- 2.2. **Anak II**, tanggal lahir 14 September 2011;
- 2.3. **Anak III**, tanggal lahir 16 Maret 2022;

Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Cimahi;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang diidamkan namun sejak **tahun 2011** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari ponsel Tergugat yang berisi percakapan antara Tergugat dan wanita tersebut, selain itu Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat seringkali pergi ke rumah kediaman wanita tersebut;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat **telah pisah ranjang selama 4 bulan, terhitung sejak bulan September 2021**, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana di atas;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **2** dari **12** Halaman.



9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan kedua, namun tidak hadir pada persidangan pertama, ketiga dan keempat, meskipun untuk itu Tergugat telah diperintahkan di persidangan tanggal 28 Desember 2022 dan telah dipanggil sesuai relass nomor 1333/Pdt.G/2022/PA.Cmi. tanggal 14 Desember 2022 dan 12 Januari 2023 dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai upaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah pula memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Penetapan Mediasi tanggal 28 Desember 2022 dengan Mediator bersertifikat (**Drs. Mahbub**), namun juga tidak berhasil mendamaikan keduanya, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tersebut;

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **3** dari **12** Halaman.



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;-

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/IX/2003, tertanggal 15 September 2003, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-1;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yaitu :

Saksi I. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Cimahi;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, perkawinan mereka dilangsungkan pada September tahun 2003;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di Kota Cimahi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak akhir tahun 2011

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **4** dari **12** Halaman.



diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tidur sejak September tahun 2022;
- Bahwa, pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Saksi II. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, perkawinan mereka dilangsungkan pada September tahun 2003;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di Kota Cimahi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tidur sejak September tahun 2022;

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **5** dari **12** Halaman.



- Bahwa, pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil; saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan telah mohon putusan;-

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, serta kembali rukun dan damai sebagai suami isteri, demikian pula upaya mediasi tidak berhasil merukunkan keduanya;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir pada persidangan yaitu persidangan kedua, maka meskipun tidak hadir pada persidangan pertama, ketiga dan keempat tetapi mengikuti proses mediasi, meskipun belum memberikan jawaban, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **6** dari **12** Halaman.



dan patut serta diperintahkan di persidangan, oleh karenanya perkara ini tetap diadili dan diputus secara Contradictoir;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni bukti P-1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-1) serta keterangan saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; dan dengan terbuhtinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **7** dari **12** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, Penggugat mengetahui dari ponsel Tergugat yang berisi percakapan antara Tergugat dan wanita tersebut, serta pengakuan Tergugat bahwa Tergugat seringkali pergi ke rumah kediaman wanita tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/ tempat tidur sejak September tahun 2022 sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat karena tidak hadir, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;-

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dan apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, Penggugat atau Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **8** dari **12** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah ranjang/tempat tidur kurang lebih sejak September tahun 2022, dan meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sedang majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang juga diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2011 telah terjadi perselisihan, keadaan tersebut terus berlanjut meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncak perselisihan terjadi pada September tahun 2022, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur dan pisah tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari tiga bulan dan tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; yang juga merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **9** dari **12** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun karena Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;-

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari **12** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);-

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah);-

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Anung Saputra, SH., MH, sebagai ketua majelis, dengan Dra. Siti Munawaroh, SH. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Taufik Ahmad, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH
NASUTION, SH. MH.

Panitera Pengganti

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNPB	: Rp.	60.000,-
2.	Biaya ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

+

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 11 dari 12 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 640.000,-
(Enam ratus empat puluh ribu Rupiah);

Put. nomor 1333/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **12** dari **12** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)